



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14A / HUK / 2006

TENTANG

IZIN UNDIAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, diperlukan upaya yang dapat mengakomodir terhadap perubahan sekaligus dapat mengantisipasi serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan undian;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban di dalam rangka penyelenggaraan undian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Izin Undian;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG IZIN UNDIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat - syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
2. Badan adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial, Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha dan Kepanitiaan.
3. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
5. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
6. Undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain.
7. Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya dalam waktu tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.
- (2) Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan /atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

Pasal 3

Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan kepada Badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Nilai keseluruhan hadiah undian dalam setiap kali periode penyelenggaraan undian ditetapkan :

- a. Untuk undian yang ada harga nominal sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah harga nominal undian yang bersangkutan.
- b. Untuk undian gratis berhadiah sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan biaya produksi.

Pasal 5

Bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial.

BAB III WEWENANG

Pasal 6

(1) Menteri Sosial berwenang untuk :

1. Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian apabila :
 - a. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - b. penyelenggaraan undian diperkirakan akan dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam masyarakat;
 - c. penyelenggaraan undian yang tidak bertujuan untuk membantu pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. jumlah dan jenis hadiah yang disediakan tidak dicantumkan dalam surat/kupon undian atau produk yang dipromosikan tidak bermanfaat dan/atau hadiahnya tidak dapat dideteksi terlebih dahulu oleh pejabat pemberi izin;
 - e. adanya alasan yang sah menurut hukum dan demi kepentingan umum.
2. Menunda, mencabut dan membatalkan izin pelaksanaan penyelenggaraan undian yang telah dikeluarkan dengan alasan :
 - a. untuk kepentingan umum;
 - b. pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat;
 - c. dalam melaksanakan keputusan izin penyelenggaraan undian terjadi penyimpangan;
 - d. menimbulkan akibat sampingan yang negatif.
3. Menetapkan batas waktu dan wilayah berlakunya izin penyelenggaraan undian.

4. Memperpanjang batas waktu izin penyelenggaraan undian untuk 1 (satu) kali selama-lamanya 1 (satu) tahun.
 5. Menetapkan salah satu badan untuk penyelenggaraan undian yang ada harga nominalnya, apabila dalam waktu bersamaan terdapat lebih dari satu badan yang mengajukan permohonan izin.
 6. Menetapkan suatu kegiatan tertentu yang diajukan oleh pemohon merupakan undian atau bukan.
 7. Mengubah ketentuan izin penyelenggaraan undian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial.
- (2) Perubahan ketentuan izin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7, khususnya yang mengenai tanggal dan tempat pengundian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial atas nama Menteri Sosial.
- (3) Izin penyelenggaraan promosi undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial atas nama Menteri Sosial.

Pasal 7

Segala akibat yang timbul dari penundaan dan/atau pencabutan dan/atau pembatalan berlakunya izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) angka 2 menjadi tanggung jawab pemegang izin/penyelenggara undian

BAB IV
SYARAT-SYARAT, TATA CARA PERMOHONAN DAN BENTUK
KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 8

- (1) Badan yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan pembentukan;
 - b. mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;
 - c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
 - e. mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut (untuk undian yang ada nilai harga nominal);
 - f. mencantumkan produk yang akan dipromosikan;
 - g. mencantumkan batas waktu/periode penyelenggaraan undian.
- (2) Bagi badan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 9

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.

Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan undian diajukan kepada Menteri Sosial secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup dengan dilampirkan :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. rekomendasi dari Pemerintah Daerah Propinsi setempat melalui Dinas Sosial Propinsi.

Pasal 11

- (1) Izin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial dan, dituangkan dalam kertas khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Penyelenggaraan undian yang akan dilaksanakan dan belum memperoleh izin dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sementara yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk penyelenggaraan undian yang bersifat mendesak dan penyelenggaraannya tidak dapat ditunda lagi.

Pasal 12

- (1) Dalam keputusan izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut :
 - a. susunan jenis hadiah secara rinci beserta nilai harga/hadiah menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari harga pasar yang berlaku.
 - b. Wilayah penyelenggaraan;
 - c. Jangka waktu penyelenggaraan undian;
 - d. Tempat dan tanggal penarikan;
 - e. Cara pengumuman undian/penerima hadiah;
 - f. Jangka waktu penyerahan hadiah.

- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominal selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam keputusan izin undian harus dicantumkan juga maksud dan tujuan penggunaan hasil undian.

Pasal 13

- (1) Dalam setiap lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan antara lain :
- a. nomor dan tanggal keputusan izin penyelenggaraan undian;
 - b. wilayah peredaran surat/kupon undian;
 - c. perincian hadiah dan harga hadiah;
 - d. tempat dan tanggal penarikan;
 - e. jangka waktu pembayaran hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada setiap lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan juga :
- a. maksud dan tujuan penyelenggaraan undian;
 - b. harga nominal setiap lembar surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;
 - c. jumlah dan nomor urut surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;
 - d. batas umur peserta undian bagi undian yang karena sifatnya perlu pembatasan umur pesertanya.

BAB V PEREDARAN, PENYEGELAN DAN PENGUNDIAN

Pasal 14

Lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya, hanya dapat dijual atau diedarkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat peredaran lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

Pasal 16

Untuk undian langsung sebelum lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya diedarkan, harus dilakukan penzegelan terlebih dahulu.

Pasal 17

Untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penzegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya.

Pasal 18

Penzegelan terhadap lembar surat/kupon/nomor /bukti kepesertaan undian lainnya dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat untuk selanjutnya dibuatkan berita acara yang disahkan oleh Notaris.

Pasal 19

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan :

1. Telah dilakukan penzegelan terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18.
2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.
3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.

Pasal 20

Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat.

Pasal 21

Setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyegelan dan pengundian yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dinyatakan tidak sah.
- (2) Penyegelan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penyegelan dan pengundian ulang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak sah.

Pasal 23

Pelaksanaan penyegelan dan pengundian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMOHON IZIN DAN PENYELENGGARA UNDIAN

Pasal 24

- (1) Pemohon undian berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan izin untuk setiap penarikan/periode undian yang bersangkutan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengajuan permohonan izin dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara undian berkewajiban memungut pajak penghasilan atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengundian, penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa.
- (2) Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian, kecuali barang yang mudah rusak.
- (3) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya wajib diserahkan oleh penyelenggara kepada Departemen Sosial cq. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil pemenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan untuk keperluan kesejahteraan sosial dan/atau untuk menunjang kegiatan kesejahteraan sosial, melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya, penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru dapat dilaksanakan setelah batas pengambilan hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (6) Hak untuk menerima/mengambil hadiah undian yang berupa makanan atau barang yang mudah rusak, akan hapus/gugur pada saat barang tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial.

Pasal 27

- (1) Penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada para pemenang.
- (2) Bagi penyelenggara yang pengurusannya oleh pihak agensi, maka kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pihak agensi.
- (3) Selain menyampaikan laporan hasil pelaksanaan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyelenggara undian yang ada harga nominal berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hasil penyelenggaraan undian.

Pasal 28

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Menteri Sosial dengan tembusan Gubernur dimana pengundian dilaksanakan.
- (2) Dalam laporan tersebut harus dilampirkan :
 - a. Berita Acara pelaksanaan pengundian untuk undian tidak langsung dan/atau Berita Acara Penyegehan untuk undian langsung yang disahkan oleh Notaris.
 - b. Daftar pemenang hadiah undian dan bukti tanda terima/penyerahan hadiah serta foto copy KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari pemenang.
 - c. Daftar hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya (apabila ada).
 - d. Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian ke Kas Negara setempat melalui Bank Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Final (SSP Final).

BAB VII
PERAN PENYELENGGARA UNDIAN

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara undian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), berperan membantu usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Bantuan penyelenggara undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dana sumbangan sosial yang diperuntukan bagi keperluan sosial.

Pasal 30

- (1) Dana sumbangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sudah diterima dalam kurun waktu penyelenggaraan undian gratis berhadiah dilaksanakan.
- (2) Besarnya dana sumbangan sosial disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Bagi penyelenggara undian yang memberikan dana sumbangan sosial diberikan penghargaan berupa padma award
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian penghargaan padma award akan diatur oleh Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

BAB VIII PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 32

Untuk terseienggaranya keselenggaranya undian yang tertib, aman, akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan dan pengamanan baik prefentif maupun refresif.

Pasal 33

Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, selain dilaksanakan oleh petugas instansi yang berwenang juga dapat diberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 34

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditunjuk oleh Menteri Sosial dan diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Tugas, wewenang, persyaratan dan tata cara pengangkatan/pemberhentian serta organisasi dan tata kerja PPNS ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

BAB IX SANKSI

Pasal 36

Bagi penyelenggara undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Pasal 37

Bagi penyelenggara undian/ penerima izin/pihak pengurus izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan mengenai penyelenggaraan undian gratis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4, akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial tersendiri.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal, 17 Pebruari 2006

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Gubernur Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
6. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
7. Para Bupati/Walikota di Propinsi seluruh wilayah Indonesia.
8. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas pada Sekretariat Ditjen. Pemberdayaan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
9. Kepala Bidang Bantuan dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial, RI.